

SURAT SUARA - PENGAMANAN
2020

Kpts KPU No 349/PP.09-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2020: 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pedoman Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 551/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 147/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 November 2020.

- Lam 13 Hlm.